



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 6

TAHUN : 2018

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa fasilitas pemakaman merupakan kebutuhan orang banyak dan mendasar bagi setiap warga masyarakat secara umum sehingga diperlukan fasilitas pemakaman yang layak bagi setiap orang;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk berdampak pada pertumbuhan pemukiman/perumahan yang keberadaannya tidak dilengkapi akan fasilitas untuk kebutuhan pemakaman, sedangkan disisi lain dengan meningkatnya laju pembangunan, keberadaan tempat pemakaman banyak yang digusur/ dibongkar untuk kepentingan umum;

- c. bahwa sebagai salah satu upaya pengendalian pemakaman dan pengadaan tempat pemakaman yang sesuai dengan tata ruang dan lingkungan serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, Pemerintah Daerah merencanakan dan memfasilitasi kebutuhan tempat pemakaman umum serta mengatur pengelolaan, pengendalian Izin dan pelayanan pemakaman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Makam adalah tempat untuk menguburkan jenazah.
2. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
3. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang dikelola oleh Badan Sosial dan/atau Badan Keagamaan.
4. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman yang karena faktor sejarah kebudayaan mempunyai arti khusus.
5. Batu Nisan atau yang disebut dengan nama lain adalah penanda kuburan yang paling sedikit memuat keterangan tentang tanggal lahir, nama dan tanggal meninggalnya.
6. Tanah makam adalah perpetakan tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak di pemakaman umum, bukan umum dan pemakaman khusus.
7. Kapling adalah lahan petak makam yang digunakan untuk pemakaman.
8. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.

9. Tempat Penyimpanan Jenazah adalah tempat yang menurut adat/kebiasaan dipergunakan untuk menyimpan/menempatkan jenazah yang karena keadaan alamnya mempunyai sifat-sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

JENIS

Pasal 2

Jenis tempat pemakaman terdiri dari:

- a. TPU;
- b. TPBU; dan
- c. TPK.

BAB III

TPU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

TPU meliputi:

- a. TPU yang dikelola Pemerintah Daerah; dan
- b. TPU yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap perencanaan penyediaan TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pengelolaan makam kepada Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pemakaman.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun rencana induk pemakaman yang memuat kebutuhan lahan pemakaman, lokasi pemakaman, dan kebutuhan prasarana dan sarana pemakaman sebagai bagian rencana pembangunan daerah untuk menjamin ketersediaan tempat pemakaman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Perolehan lahan

Pasal 5

Lahan untuk TPU yang dikelola Pemerintah Daerah disediakan oleh Pemerintah Daerah diperoleh dari:

- a. pengadaan tanah;
- b. hibah;
- c. wakaf; atau
- d. pengembang perumahan.

Pasal 6

- (1) Pengadaan tanah untuk TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penunjukan dan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
 - b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
 - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
 - e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.
- (3) Untuk pengadaan lahan yang menggunakan tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pemindahan Lokasi

Pasal 7

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD, menetapkan pemindahan, penutupan dan/atau perubahan peruntukan TPU yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) TPU yang tidak sesuai dengan tata ruang sehingga menghambat peningkatan mutu lingkungan, secara bertahap dilakukan pemindahan ke lokasi yang sesuai Rencana Tata Ruang, Rencana Pembangunan Daerah serta memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Paragraf 4
Pengelolaan

Pasal 8

Pengelola TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan berwenang untuk:

- a. menerima laporan rencana penggunaan tanah makam;
- b. mengatur tempat pemakaman;
- c. memberikan nomor dan mencatat masa berlakunya izin;
- d. memelihara tanda bangunan makam; dan
- e. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan makam.

Paragraf 5
**Laporan Rencana Penggunaan Tempat Makam
Umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah**

Pasal 9

- (1) Setiap jenazah yang akan dimakamkan di tempat pemakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib melaporkan rencana penggunaan tanah makam kepada pengelola tempat pemakaman.
- (2) Setiap jenazah dari luar daerah yang akan dimakamkan di tempat pemakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib melaporkan rencana penggunaan tanah makam kepada pengelola tempat pemakaman dengan melampirkan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang di daerah asal.
- (3) Setiap jenazah dari luar negeri yang akan dimakamkan di tempat pemakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib melaporkan rencana penggunaan tanah makam kepada pengelola tempat pemakaman dengan melampirkan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.

Paragraf 6
Petak Tanah Makam dan Masa Penggunaan

Pasal 10

- (1) Penempatan pemakaman harus sesuai site plan yang meliputi:
 - a. pembagian/pengaturan blok atau kapling dilengkapi dengan sarana jalan minimal lebar 2,5 (dua koma lima) meter;

- b. jarak pengelompokan pemakaman bagi masing-masing pemeluk agama minimal 3 (tiga) meter;
 - c. tempat pemakaman selain berfungsi sebagai makam, juga agar ditata sehingga dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau yang bersih dan indah.
- (2) Bentuk bangunan, ukuran, tipe atau model batu nisan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah atau kerangka jenazah seseorang tidak lebih dari 2,5 x 1,5 (dua koma lima kali satu koma lima) meter dengan kedalaman paling kurang 1,5 (satu koma lima) meter dengan jarak pemakaman satu dengan lainnya 40 (empat puluh) sentimeter.
- (2) Pemakaman sistem tumpang dapat dilakukan di atas jenazah atau di samping jenazah yang telah dimakamkan paling kurang selama 5 (lima) tahun dan atas persetujuan pemegang izin penggunaan tanah makam.

Paragraf 7

Perizinan

Pasal 12

- (1) Setiap penggunaan petak makam TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan wewenang pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pemakaman.

Pasal 13

- (1) Izin penggunaan petak makam TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun pertama dan dapat diperpanjang setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Untuk mendapatkan izin penggunaan petak makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ahli waris harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Kematian dari Lurah/Kepala Desa setempat;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/identitas ahli waris/pemohon; dan
 - c. membayar Retribusi pelayanan pemakaman.
- (3) Untuk mendapatkan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ahli waris atau penanggung jawab atas penggunaan tanah makam harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa izin penggunaan tanah makam berakhir.
- (4) Apabila izin penggunaan petak makam tidak diperpanjang, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan pemberitahuan kepada pihak keluarga atau pihak yang bertanggung jawab.
- (5) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah melewati jangka waktu 1 (satu) tahun, maka petak makam dapat digunakan untuk pemakaman jenazah lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
TPU yang dikelola oleh Pemerintah Desa

Pasal 14

- (1) Penyediaan lahan untuk keperluan TPU yang dikelola oleh Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan areal tanah yang disediakan untuk tempat pemakaman jenazah/kerangka jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan kecuali tempat pemakaman yang menyediakan lahan pemakaman yang dikelompokkan menurut agama dan kepercayaan.
- (3) TPU yang dikelola oleh Desa diberikan hak pakai dengan jangka waktu selama dipergunakan dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai TPU yang dikelola oleh Desa diatur dengan Peraturan Desa.

BAB IV

TPBU

Bagian Kesatu
Perolehan Lahan

Pasal 15

- (1) Lahan untuk TPBU disediakan oleh badan hukum yang bersifat sosial dan/atau badan keagamaan.
- (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit seluas 1 Ha (satu hektar).

Pasal 16

- (1) Bupati menunjuk dan menetapkan lokasi tanah termasuk tanah wakaf untuk keperluan TPBU.
- (2) Penunjukan dan Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
 - b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
 - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
 - e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.

Pasal 17

- (1) Lahan untuk keperluan TPBU di berikan status Hak Pakai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanah wakaf yang dipergunakan untuk tempat pemakaman, dengan status Hak Milik.
- (3) Untuk pengadaan lahan yang menggunakan tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 18

- (1) TPBU disediakan dan dikelola oleh badan hukum yang bersifat sosial atau keagamaan.
- (2) Pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan secara komersial.

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 19

- (1) Pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib mendapat izin Bupati.
- (2) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. fotokopi akta pendirian badan hukum yang bersifat sosial atau keagamaan dengan menunjukkan aslinya;
 - b. *site plan*;
 - c. fotokopi Izin Lokasi dengan menunjukkan aslinya;
 - d. fotokopi Izin Lingkungan dengan menunjukkan aslinya;
 - e. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan dengan menunjukkan aslinya.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa 5 (lima) tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemindahan Lokasi

Pasal 20

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD, menetapkan pemindahan, penutupan dan/atau perubahan peruntukan TPBU.
- (2) TPBU yang tidak sesuai dengan tata ruang sehingga menghambat peningkatan mutu lingkungan, secara bertahap dilakukan pemindahan ke lokasi yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, Rencana Pembangunan Daerah serta memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 21

- (1) TPBU yang sudah tidak terurus/diterlantarkan oleh pengelolanya lebih dari 10 (sepuluh) tahun, pengelolaannya diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilalihan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V TPK

Pasal 22

- (1) TPK merupakan areal tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman yang karena faktor sejarah kebudayaan mempunyai arti khusus.
- (2) TPK di Daerah yaitu:
 - a. Taman Makam Pahlawan Giripeni;
 - b. Makam Nyi Ageng Serang; dan
 - c. Makam Pakualaman di Girigondo.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan TPK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAKSANAAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah, wajib memakamkan jenazah di tempat pemakaman sesuai ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut oleh jenazah yang bersangkutan.
- (2) Pemakaman jenazah atau kerangka jenazah warga masyarakat dapat dilaksanakan oleh seseorang atau atas nama badan hukum sesuai cara keagamaan yang dianut oleh orang yang meninggal dunia.
- (3) Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pemakaman, wajib mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang terlantar dan keluarga miskin atas beban biaya Pemerintah Daerah.
- (4) Tempat pemakaman bagi masing-masing pemeluk agama harus dikelompokkan sesuai agamanya masing-masing.
- (5) Jarak pengelompokkan tempat Pemakaman disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemakaman

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia dan akan dimakamkan di TPU wajib memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

- (2) Pelayanan pemakaman di TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi pelayanan pemakaman.
- (3) Ketentuan mengenai retribusi pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 25

- (1) Pemakaman jenazah harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah meninggal dunia.
- (2) Penundaan jangka waktu pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali bagi yang meninggal karena penyakit menular dan membahayakan dengan pemberitahuan tertulis kepada Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pemakaman.
- (3) Penundaan jangka waktu pemakaman untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atas permintaan pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap jenazah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus disimpan dalam tempat khusus.

Pasal 26

Jenazah yang akan dibawa ke tempat pemakaman, Krematorium dan/atau rumah duka, harus ditempatkan dalam kendaraan jenazah dan/atau usungan jenazah kecuali jenazah anak yang masih memungkinkan dibawa dengan cara lain.

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia, harus dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah.

- (2) Jenazah warga Daerah yang akan dibawa keluar Daerah, harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat dan mendapat izin dari Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pemakaman.

Pasal 28

- (1) Jenazah yang tidak dikenal, sebelum dimakamkan harus dilakukan pemeriksaan oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Jenazah yang tidak dikenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang sosial.

Pasal 29

- (1) Pemakaman untuk jenazah orang terlantar atau tidak mampu yang tidak mempunyai keluarga dan jenazah yang tidak dikenal serta tidak diakui oleh keluarga dan/atau ahli warisnya, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pemakaman.
- (2) Biaya atas pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga

Waktu Pelayanan Pemakaman di TPU dan TPBU

Pasal 30

- (1) Waktu pelayanan pemakaman di TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan setiap hari mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB.

- (2) Proses pemakaman dapat dilakukan di luar ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pemberitahuan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pemakaman.

Pasal 31

- (1) Waktu pelayanan pemakaman di TPU yang dikelola oleh Desa disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat.
- (2) Waktu pelayanan pemakaman di TPBU diatur oleh pengelola tempat pemakaman masing-masing.

Bagian Keempat

Penggalian dan Pemindahan Jenazah

Pasal 32

- (1) Pemindahan jenazah/kerangka dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya, dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah.
- (2) Pemindahan jenazah/kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap jenazah/kerangka yang telah dimakamkan paling singkat 3 (tiga) tahun dan harus mendapatkan izin tertulis dari pengelola tempat pemakaman.

Pasal 33

- (1) Penggalian jenazah/kerangka dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang, setelah mendapat izin dari pengelola tempat pemakaman.

- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon menyampaikan permohonan penggalian kepada pengelola tempat pemakaman dengan melampirkan surat keterangan dari ahli waris atau penanggung jawab penggalian jenazah/kerangka, dan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia.

BAB VII KREMATORIUM

Pasal 34

- (1) Pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah dilakukan di Krematorium sesuai ketentuan agama atau kepercayaan yang dianutnya.
- (2) Krematorium dikelola oleh Pemerintah Daerah atau badan hukum yang bersifat sosial atau yang bersifat keagamaan berbentuk yayasan.
- (3) Pengelolaan krematorium yang dikelola badan hukum yang bersifat sosial atau yang bersifat keagamaan berbentuk yayasan wajib mendapat izin dari Bupati.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa berikutnya.
- (5) Pengelolaan krematorium tidak bersifat komersial dan tidak eksklusif.
- (6) Lokasi krematorium dan tempat penyimpanan jenazah wajib memenuhi ketentuan:
 - a. tidak berada dalam wilayah padat penduduk;
 - b. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;

- c. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
 - d. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin pengelolaan krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Pelayanan Krematorium yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut Retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII

PENYEDIAAN TEMPAT PEMAKAMAN YANG DISEDIAKAN OLEH PENGEMBANG PERUMAHAN

Pasal 36

- (1) Pengembang perumahan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan pemakaman.
- (2) Dalam hal pengembang tidak menyediakan lahan pemakaman di lokasi perumahan, pengembang dapat:
 - a. menyediakan lokasi pemakaman yang terpisah dari lokasi perumahan seluas 2 % (dua per seratus) dari luas lahan perumahan yang direncanakan; atau
 - b. menyediakan dana untuk lahan pemakaman pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebesar 2 % (dua perseratus) dari nilai perolehan lahan perumahan yang direncanakan.

- (3) Lokasi penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada rencana induk pemakaman yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai penyediaan lahan dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 37

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pemakaman.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada pengelola tempat pemakaman, krematorium dan penyimpanan abu jenazah, tempat penyimpanan jenazah, dan masyarakat dengan melakukan :
 - a. penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemakaman;
 - b. bimbingan dan/atau penyuluhan; dan
 - c. menyiapkan petunjuk teknis.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bekerja sama dengan masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan yang ada.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pemakaman melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemakaman yang ada di Daerah.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati paling lama 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB X LARANGAN

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang:
 - a. melakukan pengelolaan tempat pemakaman, krematorium dan penyimpanan abu jenazah, dan tempat penyimpanan jenazah tanpa izin; dan
 - b. memindahtanggankan izin tanpa persetujuan Bupati.
- (2) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan jenazah dilarang:
 - a. melakukan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah selain di tempat pemakaman atau tempat pengabuan jenazah yang telah ditentukan;
 - b. mendirikan bangunan yang bersifat permanen di atas petak tanah pemakaman;

- c. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lain, kecuali plakat makam dan lambang pahlawan;
- d. melakukan perubahan fungsi makam; dan
- e. menanam pohon di atas petak tanah makam kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya telah ditentukan.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Tempat pemakaman yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaanya dan tidak harus menyesuaikan dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 35, dan Pasal 39 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 Agustus 2018

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 30 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2018 NOMOR 6**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (6,47/2018)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN**

I. UMUM

Bahwa semakin tingginya dinamika pembangunan dan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kulon Progo maka perlu diimbangi dengan pengaturan tentang tempat pemakaman dan krematorium.

Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan tanah untuk tempat pemakaman dan krematorium, maka dalam penggunaan tanah untuk tempat pemakaman dan krematorium perlu diatur dengan memperhatikan asas efisiensi, adil, dan akuntabel dengan mendasarkan pada aspek keagamaan, sosial budaya, dan ketertiban.

Peraturan Daerah ini sekaligus untuk memberikan pedoman dalam penggunaan lahan makam mengingat lahan makam yang sangat terbatas, sementara kemampuan Pemerintah Daerah untuk menyediakan lahan dan lokasi tanah makam dengan kebutuhan masyarakat tidak seimbang, selain itu dimaksudkan pula untuk lebih memberikan kepastian hukum dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan tempat pemakaman dan pemakaman jenazah. Untuk mengatasi keterbatasan lahan makam dan keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah, maka peran swasta khususnya para pengembang atau pelaku usaha yang menjual tanah kavling siap bangun atau membangun perumahan untuk memberikan kontribusi sebagai wujud partisipasi nyata.

Peraturan Daerah ini juga sebagai wujud upaya dalam rangka penyediaan dan pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum sekaligus diarahkan agar menjadi sarana penunjang perkotaan sebagai kawasan hijau, resapan air, indah, tertib, teratur dan terpadu dengan lingkungannya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Pemakaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lahan untuk TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang diperoleh dari wakaf pemanfaatannya sesuai dengan ikrar wakaf dimaksud.

Huruf a

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penggalan jenazah untuk kepentingan penyidikan adalah pemeriksaan jenazah untuk penyelesaian suatu perkara (*visum et repertum*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 69

